

ABSTRAK PERATURAN

INVESTASI - STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH - BERBASIS AKRUAL

2016

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2143)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 06 TENTANG AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2016)

ABSTRAK : - bahwa untuk penyempurnaan pedoman akuntansi investasi, perlu dilakukan revisi ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian Investasi Pemerintah dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pertimbangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan melalui surat nomor 23/S/I-XII/03/2016 tanggal 30 Maret 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. Nomor 5165);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 5 – 20